

SALINAN



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya perkembangan yang dinamis di bidang penyelenggaraan pembinaan jasa Konstruksi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

- Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 18. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor. 369/KPTS/M/2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
dan
BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 7
TAHUN 2007 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2007 Nomor 7 Seri E Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 5, 8, 9, 11, 16 dan 17 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan Usaha Jasa Perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-

masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

8. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah adalah Lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi daerah.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang jasa konstruksi yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi/gred/mikro dan kecil atas kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan.
11. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi/gred atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan yang selanjutnya disebut Sertifikat Badan Usaha.
12. Perusahaan Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi.
13. Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang merupakan bagian Perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.
14. Pengurus Perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan), dan direksi/penanggung jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akta pendirian perusahaan atau akta perubahannya.
15. Penanggung Jawab Perusahaan adalah direksi/pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang.
16. Penanggung Jawab Teknik adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha.
17. Duplikasi adalah perangkatan jabatan kerja lebih dari satu perusahaan yang mencakup pengurus yaitu Penanggung Jawab Bidang Usaha, Penanggung Jawab Bidang, Penanggung Jawab Teknis dan Penanggung Jawab Layanan.
18. Badan Usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi serta badan usaha lainnya.
19. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perizinan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut

Penyidik untuk mencari serta menyimpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan setiap hari kerja pada jam kerja.
- (2) Tata cara pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas PU dan selanjutnya dapat mengurus Izin Usaha Jasa Konstruksi baru apabila terjadi perubahan data selama kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Dinas PU wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Tingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional.

5. Ketentuan Pasal 10 huruf a, e, f, g, h, l diubah dan ditambah huruf i, j dan k sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 10

Syarat-syarat mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai berikut :

- a. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bila ada) dan bagi badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas harus ada pengesahan dari Kementarian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Berita Acara Lembaran Negara.
- b. susunan pengurus/Penanggung Jawab Perusahaan;
- c. Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan yang menunjuk Tenaga Teknik Perusahaan sebagai Penanggung jawab Teknis Perusahaan;
- d. susunan kepemilikan perusahaan;

- e. foto copy Sertifikat Badan Usaha dengan menunjuk yang asli;
- f. Curriculum Vitae Tenaga Teknik yang akan ditunjuk sebagai Penanggung jawab Teknis Perusahaan, dilengkapi dengan foto copy ijazah dan melampirkan foto copy Sertifikat Keahlian/Sertifikat Ketrampilan yang berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga resmi dengan menunjuk sertifikat aslinya;
- g. Ijazah penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada huruf h disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. untuk Perusahaan Jasa Perencana dan Jasa Pengawasan Kualifikasi Kecil maupun non kecil maka Penanggung Jawab Teknik harus berijazah S1 sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 2. untuk Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Kecil maka Penanggung Jawab Teknik bidang usaha arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan Sertifikat Keahlian/Sertifikat Ketrampilan dengan berijazah minimal Sekolah Teknik Menengah yang berlatar belakang teknis arsitektur/sipil/teknik penyehatan;
 - 3. untuk bidang usaha mekanikal dan elektrik menggunakan Sertifikat Keahlian/Sertifikat Ketrampilan dengan berijazah Sekolah Teknik Menengah yang berlatar belakang teknis listrik atau teknik mesin; dan
 - 4. untuk Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Non Kecil maka Penanggung Jawab Teknik bidang usaha arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan Sertifikat Keahlian/Sertifikat Ketrampilan dengan berijazah S1 yang berlatar belakang teknis arsitektur/sipil/teknis penyehatan.
- h. Daftar Persyaratan Minimal Peralatan Kantor Jasa Konstruksi (Kontraktor) :
 - 1. Untuk Gred 1 & 2 Jasa Konstruksi (Kontraktor) :

No.	Bidang	Persyaratan Minimal Peralatan Kantor	Jumlah
1.	ARSITEKTURAL	- Komputer - Printer - Meja Kerja - Alat Ukur Lengkap	1 Unit 1 Unit 2 Buah 1 Unit
2.	SIPIL	- Komputer - Printer - Meja Kerja - Alat Ukur Lengkap	1 Unit 1 Unit 2 Buah 1 Unit
3.	MEKANIKAL	- Komputer - Printer	1 Unit 1 Unit

4.	ELEKTRIKAL	<ul style="list-style-type: none"> - Meja Kerja - Alat Ukur Lengkap - Komputer - Printer - Meja Kerja - Alat Ukur Lengkap 	2 Buah 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Buah 1 Unit
5.	TATA LINGKUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Meja Kerja - Alat Ukur Lengkap - Alat Sney Pipa 	1 Unit 2 Buah 1 Unit 2 Buah

Semua persyaratan minimal peralatan kantor harus milik perusahaan dengan melampirkan bukti kepemilikan.

- i. Daftar Persyaratan Minimal Peralatan Kantor & Lapangan Jasa Konstruksi (Kontraktor)
 - 2. Untuk Gred 3 & 4 Jasa Konstruksi (Kontraktor) :

No.	Bidang	Persyaratan Minimal Peralatan Kantor	Jumlah	Persyaratan Minimal Peralatan Lapangan	Jumlah
1.	ARSITEKTURAL	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Meja Kerja - Alat Ukur Lengkap 	1 Unit 1 Unit 4 Buah 2 Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Dump Truck/Ligth Truck - Beton Molen - Alat Pertukangan 	1 Unit 1 Unit 1 Unit
2.	SIPIIL	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Meja Kerja - Alat Ukur Lengkap 	2 Unit 2 Unit 4 Buah 2 Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Dump Truck/Ligth Truck - Beton Molen - Alat Pertukangan 	1 Unit 1 Unit 1 Unit
3.	MEKANIKAL	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Meja Kerja - Alat Ukur Lengkap 	2 Unit 2 Unit 4 Buah 2 Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Dump Truck/Ligth Truck - Generator - Alat Perlengkapan Mekanikal 	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

4.	ELEKTRIKAL	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Meja Kerja - Alat Ukur Lengkap 	2 Unit 2 Unit 4 Buah 2 Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Dump Truck/Ligth Truck - Generator - Alat Perlengkapan Elektrikal 	1 Unit 1 Unit 1 Unit
5.	TATA LINGKUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Meja Kerja - Alat Ukur Lengkap 	2 Unit 2 Unit 4 Buah 2 Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Dump Truck/Ligth Truck - Beton Molen - Mesin Pompa Air - Alat Perlengkapan Pipa 	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

Semua persyaratan minimal peralatan kantor harus milik perusahaan dengan melampirkan bukti kepemilikan

3. Untuk Gred 5, 6 & 7 Jasa Konstruksi (Kontraktor) :

No.	Bidang	Persyaratan Minimal Peralatan Kantor	Jumlah	Persyaratan Minimal Peralatan Lapangan	Jumlah
1.	ARSITEKTURAL	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Meja Kerja - Alat Ukur Lengkap 	1 Unit 1 Unit 4 Buah 2 Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Dump Truck/Ligth Truck - Beton Molen - Concrete Vibrator - Stone Crusher 5T - Stamper/Baby Roller - Alat Pertukangan 	2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
2.	SIPIIL	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Meja Kerja - Alat Ukur Lengkap 	2 Unit 2 Unit 4 Buah 2 Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Dump Truck/Ligth Truck - Beton Molen - Concrete Vibrator - Mesin pompa Air - Stone Crusher 5T - Alat Gilas - Alat Pertukangan - Three Wheel Roller 	3 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit
3.	MEKANIKAL	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Meja Kerja - Alat Ukur 	2 Unit 2 Unit 4 Buah 2 Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Dump Truck/Ligth Truck - Generator - Alat Perlengkapan Mekanikal 	2 Unit 2 Unit 2 Unit

4.	ELEKTRIKAL	Lengkap - Komputer - Printer - Meja Kerja - Alat Ukur Lengkap	2 Unit 2 Unit 4 Buah 2 Unit	- Dump Truck/Ligth Truck - Generator - Alat Perlengkapan Elektrikal	2 Unit 2 Unit 2 Unit
5.	TATA LINGKUNGAN	- Komputer - Printer - Meja Kerja - Alat Ukur Lengkap	2 Unit 2 Unit 4 Buah 2 Unit	- Dump Truck/Ligth Truck - Beton Molen - Mesin Pompa Air - Alat Perlengkapan Pipa	2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

Semua persyaratan minimal peralatan kantor harus milik perusahaan dengan melampirkan bukti kepemilikan.

j. Daftar Persyaratan Minimal Peralatan Kantor Jasa Konsultasi

Untuk Gred 1, 2, 3 & 4 Jasa Konsultansi :

No.	Bidang	Persyaratan Minimal Peralatan Kantor	Jumlah
1.	ARSITEKTURAL	- Komputer - Printer - Meja Kerja - Alat Ukur Lengkap	3 Unit 3 Unit 5 Buah 3 Unit
2.	SIPIL	- Komputer - Printer - Meja Kerja - Alat Ukur Lengkap	3 Unit 3 Unit 5 Buah 3 Unit
3.	MEKANIKAL	- Komputer - Printer - Meja Kerja - Alat Ukur Lengkap	3 Unit 3 Unit 5 Buah 3 Unit
4.	ELEKTRIKAL	- Komputer - Printer - Meja Kerja - Alat Ukur Lengkap	3 Unit 3 Unit 5 Buah 3 Unit
5.	TATA	- Komputer	3 Unit

	LINGKUNGAN	- Printer	3 Unit
		- Meja Kerja	5 Buah
		- Alat Ukur Lengkap	3 Unit

Semua persyaratan minimal peralatan kantor harus milik perusahaan dengan melampirkan bukti kepemilikan.

- k. foto copy bukti pembayaran biaya pengambilan dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
TATA CARA PENGURUSAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 12

Pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 13**
- (1) Perusahaan yang berminat mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan.
 - (2) Jenis dan bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Setiap perusahaan yang memperoleh dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi dan melakukan pendaftaran ulang dikenakan biaya.
 - (4) Kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan diberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
 - (5) Bagi pemohon yang tidak atau belum memenuhi persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi.
 - (6) Permohonan izin dapat diterima atau ditolak selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 15**
- Dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah diisi beserta lampiran-lampirannya diserahkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah diterima diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

10. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penanggung Jawab Teknik yang telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik sesuai latar belakang pendidikan dan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.
- (2) Penanggung Jawab Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kode Izin Usaha Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Dinas PU dan digunakan untuk menghadiri kegiatan penjelasan kantor, penjelasan lapangan dan pemasukan penawaran serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang ada di daerah.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Hasil pemeriksaan dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dan diumumkan pada papan pengumuman.

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pemohon mengambil Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan menunjukan tanda bukti pembayaran biaya Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang tidak diambil dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan, dinyatakan batal/gugur.

13. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 1 dan huruf c angka 1 diubah dan ditambah ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

BIAYA PENGURUSAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 21

- (1) Besarnya komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Formulir Dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan berdasarkan kualifikasi perusahaan sebesar :

1. Jasa Pelaksana Konstruksi :

No.	Kualifikasi (gred)	Besarnya
1.	Mikro : Gred 1 (Perseorangan & Badan Usaha)	Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2.	Kecil : Gred 2	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3.	Kecil : Gred 3	Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
4.	Kecil : Gred 4	Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
5.	Non Kecil (5, 6 & 7)	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

2. Jasa Perencana/Jasa Pengawasan Konstruksi :

No.	Kualifikasi (gred)	Besarnya
1.	Gred 1` orang perseorang badan usaha (usaha mikro)	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2.	Gred 2 usaha kecil	Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3.	Gred 3 usaha kecil	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
4.	Gred 4 usaha non kecil	Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- c. registrasi ulang ditetapkan sebesar :

1. Jasa Pelaksana Konstruksi

No.	Kualifikasi (gred)	Besarnya
1.	Mikro : Gred 1 (Perseorangan & Badan Usaha)	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
2.	Kecil : Gred 2	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3.	Kecil : Gred 3	Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
4.	Kecil : Gred 4	Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5.	Non Kecil (5, 6 & 7)	Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

2. Jasa Perencana /Jasa Pengawasan Konstruksi

No.	Kualifikasi (gred)	Besarnya
1.	Gred 1 orang perseorangan badan usaha (usaha mikro)	Rp. 100.000,- (seratus rubu rupiah)
2.	Gred 2 usaha kecil	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3.	Gred 3 usaha kecil	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4.	Gred 4 usaha non kecil	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

(2) Penggolongan kualifikasi usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi dibagi dalam gred :

- a. Gred 1 : orang perseorangan kualifikasi mikro dengan batas nilai satu pekerjaan ≤ Rp. 50.000.000,-
- b. Gred 1 : badan usaha kualifikasi mikro dengan batas nilai satu pekerjaan ≤ Rp. 200.000.000,-
- c. Gred 2 : kualifikasi usaha kecil batas nilai satu pekerjaan ≤ Rp. 1.000.000.000,-
- d. Gred 3 : kualifikasi usaha kecil batas nilai satu pekerjaan > Rp. 1.000.000.000,- s.d Rp. 2.500.000.000,-
- e. Gred 4 : kualifikasi usaha non kecil dan usaha asing yang membuka kantor perwakilan batas nilai satu pekerjaan > Rp. 2.500.000,- s.d tak terbatas.

(3) Penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi dibagi dalam Gred:

- a. Gred 1 : orang perseorangan kualifikasi mikro dengan batas nilai satu pekerjaan ≤ Rp. 100.000.000,-
- b. Gred 1 : badan Usaha kualifikasi mikro dengan batas nilai satu pekerjaan ≤ Rp. 300.000.000,-
- c. Gred 2 : kualifikasi usaha kecil dengan batas nilai satu pekerjaan ≤ Rp. 1.000.000.000,-
- d. Gred 3 : kualifikasi usaha kecil dengan batas nilai satu pekerjaan ≤ Rp. 1.750.000.000,-
- e. Gred 4 : kualifikasi usaha kecil dengan batas nilai satu pekerjaan ≤ Rp. 2.500.000.000,-
- f. Gred 5 : kualifikasi usaha non kecil dengan batas nilai satu pekerjaan > Rp. 2.500.000.000,- s.d Rp. 50.000.000.000,-

- g. Gred 6 : kualifikasi usaha non kecil dengan batas nilai satu pekerjaan > Rp. 2.500.000.000,- s.d Rp. 100.000.000.000,-
- h. Gred 7 : kualifikasi usaha non kecil termasuk badan usaha asing yang membuka kantor perwakilan dengan batas nilai satu pekerjaan > Rp. 2.500.000.000,- s.d tak terbatas.

14. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 22

Biaya Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, langsung disetor oleh pemohon ke PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Ruteng.

15. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 23

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Dinas PU tentang pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan baik dalam daerah maupun di luar daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada akhir tahun.
- (3) Setiap Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi wajib melakukan heregistrasi setiap tahun.
- (4) Perusahaan dengan status cabang atau perwakilan dan ingin beroperasi di wilayah daerah wajib melaporkan keberadaan perusahaan dan menunjukan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha Asli kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Perusahaan wajib membayar biaya pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pemegang Izin Usaha Jasa Konstruksi wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri di bidang usaha jasa konstruksi wajib mempunyai Izin Usaha Jasa Konstruksi.

16. Ketentuan Pasal 27 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan penggunaannya, disetiap pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan, disebut sebagai "Pedoman Umum Pengawasan Penerbitan dan Penggunaan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengecek atau memeriksa ke lapangan kebenaran data yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha yang diberikan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah dengan mengacu pada norma Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah yakni mengevaluasi bidang/sub bidang dan kualifikasinya dengan perusahaan harus membuktikan :
 - a. persyaratan jumlah kekayaan bersih perusahaan;
 - b. jumlah dan nama tenaga kerja yang dipersyaratkan; dan
 - c. jumlah kumulatif pengalaman perusahaan dengan memeriksa kontrak-kontrak asli yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi Kualifikasi yang diberikan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa Sertifikat Badan Usaha yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar karena ada perubahan atau data tertera dalam Sertifikat Badan Usaha tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menolak permohonan perusahaan tersebut atau jika telah dikeluarkan maka Izin Usaha Jasa Konstruksi nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi ke seluruh pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak disalahgunakan.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengolahan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan pengawasan usaha perusahaan yang ada di Daerah.
- (7) Setiap bulan instansi yang ada di wilayah daerah yang menggunakan perusahaan jasa konstruksi wajib melaporkan kepada Dinas PU selaku

instansi pengawas penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan penggunaannya disetiap konstruksi untuk dilakukan pemantauan kinerjanya termasuk nilai pekerjaan, kemajuan pekerjaan yang didasarkan pada jadwal pelaksanaan untuk dilakukan pemantauan.

- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) termasuk pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (9) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII **SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 28

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan Izin Usaha Jasa Konstruksi, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang sehingga perusahaan dibatasi hak usahanya untuk sementara waktu; dan
 - c. pencabutan Izin Usaha Jasa Konstruksi berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Seluruh pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat atau di papan pengumuman Dinas PU.

18. Ketentuan Pasal 30 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila :
 - a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. perusahaan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Perusahaan yang ternyata tidak memiliki Penanggung Jawab Teknik maka Surat Penetapan Penanggung Jawab Tekniknya dicabut dan otomatis Izin Usaha Jasa Konstruksinya dibekukan.
- (3) Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik dapat diberikan kembali bilamana telah dipenuhi penunjukan Penanggung Jawab Teknis Perusahaan atau telah diganti.

- (4). Pemberlakuan kembali Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. perusahaan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali Izin Usaha Jasa Konstruksi secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari Dinas PU;
 - b. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan surat pemberlakuan kembali Izin Usaha Jasa Konstruksi setelah melalui penelitian dan penilaian pelanggaran dengan hasil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Dinas PU menyebarluaskan pemberlakuan kembali Izin Usaha Jasa Konstruksi perusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa, Asosiasi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 11 Mei 2011

BUPATI MANGGARAI,
ttd
CHRISTIAN ROTOK

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 11 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
ttd
PAULUS P. BERO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2011 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Anselmus Asfal,SH.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19610903 199203 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Bahwa salah satu esensi yang terkandung dalam semangat dan jiwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah adanya ruang yang luas bagi seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan mengambil peran yang strategis dalam setiap tahap proses pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing termasuk komponen masyarakat yang bergerak di bidang Usaha Jasa Konstruksi.

Bahwa pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2004 tentang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 bertujuan dalam rangka terwujudnya iklim usaha di bidang jasa konstruksi yang lebih sehat, profesional dan memiliki daya saing yang tinggi serta berkualitas, untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya pengawasan, pembinaan dan pengendalian melalui pemberian Izin di bidang Jasa Konstruksi sehingga terwujudnya para penyedia Jasa Konstruksi yang memiliki komitmen, tanggung jawab serta rasa memiliki terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan pertimbangan sebagai mana diuraikan di atas maka dipandang perlu membentuk Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.



BUPATI MANGGARAI

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/119.g/2011

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, telah ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2011, maka perlu segera dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2006 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

19. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
23. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 5 Tahun 2010 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
24. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
25. Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/74.C/2010 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai
26. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Registrasi Ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Tahun 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- KEDUA : Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai untuk mengundang Peraturan Daerah dimaksud ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.
- KETIGA : Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai dan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk :
- a. Melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. Membuat peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud bila dipandang perlu;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Manggarai
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 11 Mei 2011

BUPATI MANGGARAI,

TTD
CHRISTIAN ROTOK

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Kepala Bagian Hukum,

Anselmus Asfal,SH.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19610903 199203 1 006